

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, analisis dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang implementasi program diklat dan dampaknya terhadap kompetensi pedagogis guru madrasah, beberapa kesimpulan dapat dielaborasi sebagai berikut.

1. Pada tahap *evaluasi tujuan program diklat* yang dianalisis kesesuaiannya dengan analisis kebutuhan guru madrasah, diperoleh kesimpulan bahwa perumusan tujuan guru madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang sudah sesuai dengan analisis kebutuhan diklat untuk guru madrasah. Perumusan tujuan dalam ketiga diklat guru telah sesuai dengan kebutuhan guru, hingga seharusnya diklat yang diselenggarakan benar-benar bisa menjawab banyak tuntutan dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Adapun sistematika *perumusan tujuan* diklat guru madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang sudah sesuai dalam hal tingkatan tujuan, yaitu tujuan pendidikan kediklatan secara global, tujuan diklat, dan tujuan instruksional. Namun, secara penyusunan kalimat, perumusan tujuan, dalam hal ini tujuan diklat, belum mencirikan unsur proses kognitif dan isi pembelajaran, juga belum mencirikan struktur tujuan sebagaimana harus memuat unsur subjek, perilaku yang diharapkan, konteks dan derajat.
2. Pada tahap evaluasi masukan pada program diklat guru madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang, diperoleh kesimpulan,
  - a) Kualifikasi dan kompetensi peserta diklat telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk ketiga diklat guru madrasah tersebut. Keseluruhan peserta membawa persyaratan administratif, dan dari aspek kompetensi keseluruhan peserta memiliki potensi untuk dikembangkan, memiliki motivasi tinggi untuk mengikuti diklat dalam upaya meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan, memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri. Namun beberapa kualifikasi belum dipenuhi oleh peserta diklat yaitu persyaratan peserta pada Diklat Tematik dan Diklat Pengembangan Bahan Ajar yaitu harus telah mengikuti diklat fungsional guru teknis fungsional guru pertama, tidak dipenuhi oleh

hampir separuh dari peserta diklat dan persyaratan kualifikasi pada Diklat Metodologi Pembelajaran untuk Guru Madya yang juga hanya sebagian dipenuhi oleh peserta diklat adalah syarat tenaga fungsional guru yang pada Madrasah Negeri maupun Swasta (diperbantukan) dan berstatus sebagai guru madya. Diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua indikator yang belum ideal dalam aspek masukan peserta diklat, yaitu *aspek persyaratan kualifikasi*.

- b) Pada evaluasi kualifikasi dan kompetensi widyaiswara diperoleh kesimpulan bahwa para widyaiswara pengampu diklat guru pada Balai Diklat Keagamaan Palembang, telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan, mulai dari aspek pendidikan, spesialisasi hingga kemampuan menerapkan pembelajaran andragogi di kelas.
- c) Pada evaluasi struktur kurikulum ketiga diklat guru madrasah diperoleh kesimpulan bahwa proporsi antara mata diklat dengan tuntutan berpikir tingkat rendah dan mata diklat dengan tuntutan berpikir tingkat tinggi yang jauh lebih besar telah sesuai dengan tuntutan analisis kebutuhan diklat dimana guru diharapkan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan *HOTS (High Order Thinking Skills)*. Namun struktur kurikulum dilihat dari porsi mata diklat pada kelompok mata diklat dasar, mata diklat inti, dan mata diklat penunjang, belum sesuai dengan Standar Kurikulum Kediklatan Teknis Kemenag dimana perbandingan prosentase struktur kurikulum untuk mata diklat dasar terlalu sedikit dan sebaliknya pada mata diklat inti terlalu banyak. Perbandingan antara alokasi waktu teori dan praktek pada keseluruhan mata diklat juga menunjukkan proporsi yang tidak ideal, dimana materi diklat yang disampaikan secara teori lebih sedikit dari standar sedangkan materi diklat yang disampaikan secara praktek melebihi standar.
- d) Pada evaluasi silabus ketiga diklat guru madrasah diperoleh kesimpulan bahwa silabus diklat guru madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang belum memuat keseluruhan komponen silabus seperti yang mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Komponen yang belum sesuai adalah tidak adanya komponen *Pembelajaran* dan *Penilaian* dalam silabus diklat. Temuan kedua adalah perumusan indikator serta relevansi kompetensi dan indikator masih banyak yang tidak

berkesesuaian bila mengacu pada Taksonomi Tujuan Pembelajaran, dimana perumusan indikator masih banyak yang belum memiliki relevansi tingkatan dengan rumusan kompetensi dasar pada masing-masing mata diklat.

- e) Evaluasi strategi kediklatan, pendekatan dan metode pembelajaran ditemukan sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Strategi kediklatan yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang yaitu melalui strategi diklat reguler, Diklat Di Luar Kampus/ Diklat di Wilayah Kerja, dan Diklat Jarak Jauh, dapat menjadi pemecahan masalah yang selama ini ada pada guru madrasah diantaranya menekan biaya penyelenggaraan diklat dan memberikan kesempatan yang besar kepada lebih banyak guru untuk meningkatkan kompetensinya. Pendekatan yang digunakan dalam diklat guru madrasah adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) dimana metode yang digunakan adalah Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas, Latihan, Diskusi, Praktik Lapangan, Studi Kasus, Demonstrasi, dan Studi Kepustakaan. Pendekatan dan metode pembelajaran tersebut, menggunakan keterlibatan diri peserta diklat hingga bisa mengakomodir kebutuhan guru madrasah untuk bisa profesional, terlatih dan terampil sehingga sehingga diklat bisa mencapai tujuannya dengan baik.
  - f) Sarana dan Prasarana pada Program Diklat Guru Madrasah telah memenuhi kelengkapan, dan standar kualitas yang baik sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan pada PP No.32 tahun 2013. Media pembelajaran yang digunakan oleh gurupun sudah variatif dan mencakup Media Visual, Audio dan Media Audiovisual, dan mempermudah para widyaiswara untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Evaluasi implementasi Program Diklat Guru Madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang mendapatkan *Baik*; yaitu masing-masing indikator pemanggilan peserta, fungsi kepanitiaan dan sarana dan prasarana dinilai *Sangat Baik*, evaluasi diklat dinilai *baik*, dan kualitas kurikulum dan silabus diklat dinilai *kurang baik*. Sedangkan implementasi program diklat dalam aspek widyaiswara mendapatkan nilai *Sangat Baik*. Aspek persiapan diklat dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar mendapat nilai *Sangat Baik*, dan aspek Evaluasi Diklat mendapat nilai *Baik*. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dan dapat menghambat

implementasi program diklat adalah aspek kurikulum dan silabus diklat yang dinilai oleh peserta diklat kurang baik, terutama pada indikator *relevansi* dan indikator *signifikansi*.

4. Evaluasi produk berupa hasil analisis kompetensi pedagogik guru melalui observasi di akhir diklat menunjukkan nilai *Baik*. Namun terdapat satu indikator dalam kompetensi pedagogik guru ini yang mendapat nilai *Kurang Baik*, yaitu indikator pengembangan potensi peserta didik. Sedangkan hasil analisis *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *pre test* dan nilai *post test* pengetahuan pedagogik peserta diklat guru sebagai hasil pasca diklat. Disimpulkan bahwa program diklat guru madrasah pada Balai Diklat Keagamaan Palembang telah meningkatkan kompetensi pedagogik peserta secara signifikan namun masih terdapat indikator yang kurang baik yaitu indikator pengembangan peserta didik.

## II. REKOMENDASI

1. Perumusan tujuan masing-masing diklat perlu mendapat perbaikan dimana tujuan diklat sebaiknya mencirikan unsur proses kognitif dan isi pembelajaran dan mencirikan struktur tujuan sebagaimana harus memuat unsur subjek, perilaku yang diharapkan, konteks dan derajat seperti yang sesuai dengan kaidah perumusan tujuan.
2. Pelaksanaan rekrutmen peserta diklat perlu dibenahi agar peserta diklat yang dipanggil benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan baik dari aspek persyaratan diklat sebelumnya hingga persyaratan pangkat/jabatan. Rekrutmen peserta diklat ini sebaiknya dilakukan dengan lebih baik agar peserta diklat memang yang benar-benar sesuai untuk mengikuti diklat tersebut. Jika sebuah diklat diperuntukkan untuk Guru dengan jabatan Guru Madya, maka guru dengan jabatan di bawah itu tidak boleh mengikuti diklat tersebut karena tidak sesuai dengan kualifikasi.
3. Pengembang kurikulum diklat guru perlu memperhatikan kekurangan dalam hal kurikulum dan silabus diklat ini dengan cara memutakhirkan desain kurikulum dan silabus secara periodik hingga dapat mengakomodir isu-isu aktual yang relevan. Kualitas kurikulum dan silabus sendiri yang masih perlu diperbaiki, karena sebagian tidak sesuai dengan kaidah penyusunan kurikulum dan silabus dalam ilmu pengembangan kurikulum. Dalam rangka meningkatkan signifikansi dan relevansi kurikulum diklat, penulis merekomendasikan untuk mendesain Kurikulum Diklat Berbasis Pemecahan Masalah

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta diklat.

4. Diklat yang berorientasi pada mutu (*quality-oriented training*) sebaiknya diperbanyak yang berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah dan direkomendasikan pula pada Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk dapat memperbanyak program-program pengembangan kompetensi guru.
5. Berdasarkan hasil temuan penelitian peneliti mengajukan desain model diklat teknis substantif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru madrasah, yaitu mencakup siklus Analisis kebutuhan Diklat yang Profesional, Identifikasi tujuan dan Identifikasi Konten/Ajar, pengembangan Strategi Berbasis HOTS dan Pengorganisasian Kelompok Mata Diklat dan Alokasi Waktu Teori dan Praktek, Seleksi pada Rekrutmen Peserta Diklat, Pengayaan Substantif Pedagogi Multiliterasi untuk Pengembangan Potensi Peserta Didik, Microteaching dan Studi Lapangan, serta Evaluasi dan Umpan Balik. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan riset pengembangan model diklat teknis substantif dengan siklus ini dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru pada tingkat Lembaga Diklat, sebagai salah satu alternatif solusi pemberdayaan guru dan peningkatan kualitas pembelajaran madrasah.